

## PROSEDUR PENILAIAN PNS BERPRESTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM

### Kategori :

1. Sekretariat Jenderal
  - Kasubag/Pejabat Fungsional Tertentu berprestasi (terbaik) Masing-masing Biro/Inspektorat
  - Staf/fungsional umum berprestasi (terbaik) Masing-masing Biro/Inspektorat
2. Sekretariat KPU Provinsi
  - Kasubag berprestasi (terbaik) Sekretariat KPU Provinsi
  - Staf/fungsional umum berprestasi (terbaik) masing-masing Bagian
3. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
  - Staf/fungsional umum berprestasi (terbaik) masing-masing sub Bagian

### Penilaian :

1. Penilaian terhadap masing-masing kategori dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian yang meliputi 8 aspek, yaitu Orientasi Pelayanan (Kualitas kerja), Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, Kepemimpinan, Inovasi dan Komunikasi.
2. Penilaian sebagaimana angka 1 dilakukan oleh masing-masing Kepala Biro/Inspektur pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Dalam melakukan penilaian ini, dapat dibentuk tim kecil yang bekerja secara adil dan penuh integritas.
3. Masing-masing biro pada Sekretariat Jenderal KPU menyampaikan 3 calon penerima penghargaan beserta penilaiannya untuk masing-masing kriteria kepada Tim Penilai yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal KPU, disertai catatan-catatan rekomendasi
4. Tim Penilai melakukan verifikasi terhadap usulan dari biro/inspektorat dan berwenang untuk melakukan klarifikasi ke masing-masing biro/inspektorat bila diperlukan.
5. Berdasarkan usulan biro/inspektorat dan klarifikasi yang dilakukan tim penilai dapat membuat ketetapan lain.
6. Untuk KPU Provinsi masing-masing bagian mengusulkan calon penerima penghargaan beserta penilaiannya kepada Sekretaris KPU Provinsi disertai catatan-catatan rekomendasi, dan Sekretaris KPU Provinsi menetapkan satu orang untuk masing-masing kategori dengan Surat Keputusan.
7. Untuk KPU Kabupaten/Kota masing-masing bagian mengusulkan calon penerima penghargaan beserta penilaiannya kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota disertai catatan-catatan rekomendasi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menetapkan satu orang untuk masing-masing kategori dengan Surat Keputusan.
8. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaporkan nama-nama pegawai berprestasi di wilayah kerjanya kepada Sekretaris Jenderal KPU cq Biro SDM